



**PENETAPAN**

Nomor 126/Pdt.P/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Roni Asmara bin Samsuar** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bulakan Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

**Zurmiati binti Ali Junas**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bulakan Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan mereka tertanggal 14 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Register perkara Nomor 126/Pdt.P/2016/PA.Min tanggal 14 Nopember 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2004 di Rumah Orang Tua Angkat Pemohon II di Sungai Baramah, Rt/Rw 003/009, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang di hadapan Pembantu Pencatat Nikah yang bernama Afrizal, wali nikah adik Kandung Ayah Pemohon II yang bernama Malin (Ayah Kandung Pemohon II

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.126Pdt.P/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia dan saudara laki-laki Pemohon II pada saat itu masih di bawah umur ) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Andi dan Iwan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,-, di bayar tunai;

2.-----

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kontrakan di Koto Marapak Padang selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang Pemohon I di Dusun Bulakan Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: 1.Jihan Al Farizi, lahir tanggal 11 Januari 2006, 2. Citra Indah Permatasari, lahir tanggal 25 November 2014;

4.-----

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

5.-----

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

6.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh Pembantu Pencatat Nikah ke Kantor Urusan Agama setempat, padahal persyaratan untuk itu telah dipenuhi;

7.-----

Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.126Pdt.P/2016/PA.Min

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II selain itu untuk mengurus Akte Kelahiran Anak dan keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 2004 ;
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Maninjau telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 30 Nopember 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon Nomor 126/Pdt.P/2016/PA.Min tertanggal 14 Nopember 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa pada sidang tanggal 28 Desember 2016 Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut surat permohonannya karena Pemohon II akan

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.126Pdt.P/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus terlebih dahulu surat kematian suami pertamanya serta saksi-saksi yang mengetahui prosesi pernikahan tersebut saat ini tidak bisa dihadirkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencabut perkaranya secara tertulis tertanggal 28 Desember 2016;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya secara tertulis tanggal 28 Desember 2016 dengan alasan karena Pemohon II akan mengurus terlebih dahulu surat kematian suami pertamanya serta saksi-saksi yang mengetahui prosesi pernikahan tersebut saat ini tidak bisa dihadirkan,

berdasarkan kepada hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon I harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.126Pdt.P/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 126/Pdt.P/2016/PA.Min dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1438 H, oleh **Dra. Hj. Asnita**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag., M.H.**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota yang sama serta **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Efidatul Akhyar, S. Ag.**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Asnita**

**Zainal Ridho, S. Ag.**

Panitera Pengganti

**Dra. Asmiyetti**

## PERINCIAN BIAYA :

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran       | : | Rp. | 30.000,00  |
| 1. ATK Perkara       | : | Rp. | 50.000,00  |
| 2. Panggilan Pemohon | : | Rp. | 120.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.126Pdt.P/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp	221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.126Pdt.P/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)